

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter, Hak Ingkar, Proses Pemeriksaan Pendaftaran Pelaksanaan dan Pembatalan Arbitrase yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan putusan BASYARNAS tidak tepat secara yuridis, Kedua PERMA tersebut bertentangan dengan Pasal 24 (a) ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa lembaga dan pejabat di bawah naungan Mahkamah Agung harus menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang, selain itu benturan juga terjadi dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985. Dengan demikian Materi muatan kompetensi haruslah dicantumkan dalam undang-undang, bukan peraturan setingkat Perma yang hanya bisa mengatur suatu substansi yang belum diatur oleh Undang-Undang. Substansi PERMA tersebut harus selaras dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) yang mengatur Pengadilan Negeri menjadi pihak yang berwenang dalam menangani perkara arbitrase termasuk dalam Arbitrase Syariah,

5.1.2 Pengadilan Agama tidak berwenang untuk melaksanakan pembatalan putusan Basyarnas, disebabkan oleh kompetensi Pengadilan Agama telah ditentukan oleh Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengadilan Agama tidak bisa dijadikan menyelesaikan permasalahan arbitrase apabila Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan menetapkan pembatalan Putusan Basyarnas, keberadaan Undang-Undang tersebut tidak menjadi legitimasi kewenangan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara dengan pokok permasalahan non-litigasi.Kedua Perma tidak tepat secara yuridis

untuk mengatur terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam membatalkan maupun melangsungkan Putusan Basyarnas dan kewenangan Pengadilan Agama harus berlandaskan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, hal ini dikarenakan keberadaan PERMA *overlapping* atas ketentuan Undang-undang yang ada, seperti pasal 24A (a) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia yang mengatur Mahkamah Agung dengan Undang-Undang. Kompetensi peradilan agama sudah ditentukan oleh undang-undang.

Maka seharusnya Pembatalan Putusan Basyarnas mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu kepada Pengadilan Negeri.

5.2 Saran

5.2.1 Sengketa ekonomi syariah harus melalui ketentuan yang diatur oleh undang-undang dengan jelas, khususnya dalam hal pelaksanaan dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebaiknya membentuk Undang-Undang Arbitrase Syariah atau melakukan pembaharuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan menambahkan kebijakan yang mengatur prosedur pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang jelas.

5.2.2 Mahkamah Agung dan lembaga di bawahnya sebaiknya wajib memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang, Mahkamah Agung dan lembaga di bawahnya berikut pejabat dalam pengadilan, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur kewenangan di Pengadilan Negeri, sehingga sebaiknya pembatalan putusan Basyarnas dilakukan di Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan undang-undang, di lain sisi juga Peran legislator dibutuhkan untuk melakukan pembaharuan Undang-Undang terkait arbitrase, agar sesuai dengan kondisi saat ini.

Daftar Pustaka

BUKU:

- A, Basiq Jalil,2006. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Syariat Islam Aceh*, cet II. Jakarta: Pt Kencana Prenadamedia Group.
- Anwar, Khoirul, 2018. *Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Cetakan ke-II, Prenadamedia Group.
- Abdul, Manan, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Pt Kencana Prenada Media Group.
- Asep, Iwan Iriawan, 2024. *Diktat Hukum Islam*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Harahap, Yahya, 2008. *Arbitrase (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Hasbi , 2010. *Kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah edisi revisi*, Jakarta : Gramata Publishing.
- Musthofa, sy, Kepaniteraan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. (Bandung:Sinar Baru,1985).
- Ronny Hanitijo S., Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sihombing, Eka N. A. M & Marwan, 2021. *Ilmu Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press.
- Sinaga, Syamsudin Manan, 2007. *Arbitrase Dan Kepailitan Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: Majalah Hukum Nasional||,BPHN
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemitra Andrie, 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: PrenadaMediaGroup

- . Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL:

- Ahmad Badi. 2013. Ijtihad:Teori dan Penerapannya, Vol 24 Nomor. 2.
- Dananggana Sariatama, et. al. 2019, Upaya Sinkronisasi dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2.
- Ishak, Andi, Syahruddin Nawi, Hamza Baharuddin, and Syamsul Alam. 2021. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Journal of Lex Generalis (JLS 2* (1).
- M, Syaifullah.2019, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah"Jurnal Hukum Islam,Vol.5, No.2.
- Najib, Ainun. 2020. "Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *Jurnal Konstitusi* 16 (4): 861. <https://doi.org/10.31078/jk1649>.
- Putusan, Keabsahan, Badan Arbitrase, Syariah Nasional, Dalam Penyelesaian, Sengketa Ekonomi, Syariah Di Indonesia, Eko Priadi, et al. 2019. "IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita.
- Sujono. 2022. "Disertasi Rekonstruksi Regulasi Putusan Arbitrase Yang Berbasis Nilai Keadilan." *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Suryianto, Bahan Seminar Usulan, Penelitian Dalam, Rangka Penulisan, Tesis Program, and Magister Kenotariatan. 2017. "Kewenangan Absolut Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Universitas Jayabaya*.
- Tiflen, Sholahuddin. 2022. "Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP)." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Vita, Laeli. 2020. "Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Basyarnas D.I. Yogyakarta)." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

INSTRUMEN HUKUM:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, L.N.R.I Tahun 1999 No.138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembar Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembar Negara Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, L.N.R.I Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara No. 4958

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Nomor 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, L.N.R.I Tahun 2022 No.143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801

Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 2059

Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827

WEBSITE:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id> , diakses 17 Februari 2024.